



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 399/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tertanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1427 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 63/15/V/2006, tertanggal 13 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian di rumah kediaman bersama selama 5 tahun 4 bulan;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK, umur 11 tahun;
 2. ANAK, umur 8 tahun;
 3. ANAK, 5 tahun dan kini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, nanti Penggugat mengetahui jika penagih datang ke rumah menagih;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai uang yang telah di pinjam oleh Tergugat, alasan Tergugat uang tersebut telah digunakan untuk penambahan modal usaha Penggugat dan Tergugat, tetapi karena usaha tersebut telah macet, utang yang telah Tergugat pinjam, belum bisa di kembalikan;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak terima untuk di nasehati sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terima nasehat dari Penggugat dan bahkan Tergugat langsung marah hingga memukul Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta maaf tidak akan mengulangi tingkah laku Tergugat dan tidak akan meminjam uang lagi tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
8. Bahwa pada bulan Juni 2016, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat, tetapi uang tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan, nanti Penggugat mengetahui hal tersebut setelah pemilik uang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menagih;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. **Samsidar S.H.I.** dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 14 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat tersebut dibacakan, Tergugat menyatakan akan menyampaikan jawaban secara tertulis namun pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil pula secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 63/15/V/2006, tanggal 13 Mei 2006, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab perpisahan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat mempunyai usaha pembuatan batu merah dan Tergugat selalu berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, nanti Penggugat mengetahui setelah penagih datang menagih hutang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat bekas pukulan Tergugat memar di bagian pelipis Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sifat buruk dan perilaku Tergugat yang tidak terpuji.

2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, kakak kandung saksi bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dua kali berpisah tempat tinggal, namun berhasil rukun pada perpisahan yang pertama dan terjadi lagi lagi perselisihan kemudian berpisah lagi sampai sekarang tidak lagi saling mempedulikan;
- Bahwa penyebab perpisahan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat selalu berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kalau dinasehati oleh Penggugat justru Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang uang yang diberikan oleh Penggugat untuk membayar hutang Tergugat, lalu Tergugat marah;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena orang tua Tergugat tidak merespon baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan sejak proses mediasi dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada bulan Agustus 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, alasan Tergugat meminjam adalah untuk penambahan modal usaha namun Tergugat belum bisa mengembalikan karena usaha tersebut macet sehingga Penggugat menasehati Tergugat tapi Tergugat justru marah hingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan akhirnya berhasil rukun kembali. Pada bulan Juni 2016 kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat, akan tetapi Tergugat juga melunasi hutangnya karena datang lagi penagih hutang Tergugat. Akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan sejak agenda sidang jawaban meskipun Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil pula oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Kedua orang Saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUH Perdata. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Mei 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur salah satu unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat terhadap kelanjutan rumah tangganya. Begitu pula dengan Tergugat meski pada persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun tidak melakukan upaya-upaya yang sekiranya dapat meyakinkan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai. Dalam persidangan, Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pwl



mengemukakan pendapat Syeikh Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ
إِعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِتَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : 21}

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali hingga menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (*lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No.399/Pdt.G/2018/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** dan **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Nasruddin, S.Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Nasruddin, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp **571.000,00**

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).